



PENETAPAN

Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bakti V , No 50, RT 001 RW 015 , Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ampalu Pariaman, 18 April 1988, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Wr Supratman, No 142, Desa Ampalu, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatra Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, dengan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 Mei 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2015 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hlm. 1 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marpoyan Damai, Kabupaten/Kota Pekanbaru, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 529/79/VIII/2015 tertanggal 31 Agustus 2015;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl.Bakti V No.50 RT.001 RW 015, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damau, Kabupaten/Kota Pekanbaru.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak I, perempuan, lahir pada Pekanbaru 09 Oktober 2016
 - Anak II, laki-laki, lahir pada Pekanbaru 26 Februari 2018
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai tahun 2019, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juni tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tidak ada rasa percaya
 - Egois satu sama lain
 - Sering melontarkan kata kata yang menyakitkan/keluarga penggugat -sering di sangkutkan dalam perkataan tergugat
 - Ketika ada masalah nafkah yang sudah di kasi selalu di ambil lagi dan selalu terjadi ketika lagi ada keributan antara penggugat dan tergugat
6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Hlm. 2 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pekanbaru, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa oleh hari persidangan pertama, karena Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir, dan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar berbaik kembali dengan dengan Tergugat;

Bahwa atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan telah berdamai dan baik kembali dengan Tergugat, dan pada hari ini ingin mencabut perkaranya;

Bahwa Penggugat di persidangan tanggal 02 Juni 2021, telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat secara tertulis;

Hlm. 3 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 02 Juni 2021, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dan memohon agar pencabutan gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir, dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan Penggugat, sebelum memeriksa pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 271 RV., oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 271 RV. semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

1. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 271 Rv.;
3. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkara register Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr., tanggal 02 Juni 2021 dicabut oleh Penggugat.

Hlm. 4 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag., sebagai Ketua Majelis, dihadiri Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I., dan Dra. Zulhana, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Elpitria, S.H.I., M.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mhd. Nasir S, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Nurlen Afriza, M.Ag.

Hlm. 5 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Elpitria, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
1. Biaya panggilan	Rp305.000,00
2. PNBP panggilan	Rp 20.000,00
3. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,00
4. Hak Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pekanbaru, 02 Junii 2021

Panitera

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hlm. 6 dari 6 Hlm. Penetapan Nomor 811/Pdt.G/2021/PA.Pbr